



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 KP. 45611
SUMBER


KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.1 / 412.1 / Disdik / 2012

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
“TAMAN KANAK-KANAK AL- MUKARROMAH”
DESA PABEDILANKULON KECAMATAN PABEDILAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- 1. bahwa Pelaksanaan pendidikan merupakan tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 - 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Al-Mukarromah desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon mengajukan permohonan Izin Pendirian “TAMAN KANAK-KANAK AL-MUKARROMAH” desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan nomor 421.I/07/TK.AMR/IX/2011 tanggal 25 September 2011
 - 3. bahwa telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh lembaga tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian TK. Al-Mukarromah desa Pabedilankulon Kecamatan Pabedilan mulai tahun 2011 - 2012 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 04 Seri D.1);
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 7 Seri D. 6);
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor13 Seri E. 4);
 - 10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D.4);

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cirebon nomor 094/951 /Diksar tanggal 07 Februari 2011 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian/Penilaian Terhadap TK, SD Swasta di Kabupaten Cirebon mulai tanggal 04 s.d. 07 April 2011
3. Proposal Ketua Yayasan Al-Munawwaroh yang mengajukan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian TK Al-Mukarromah Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon dengan nomor: 421.1/07/TK-AMR/IX/2010 tanggal 23 September 2010.
- Menetapkan :
- Pertama : Memberi Izin Pertimbangan Persetujuan "Taman Kanak-Kanak Al-Mukarromah" Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon.
- Kedua : Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan untuk selambat-lambatnya dua tahun sejak tanggal ditetapkan keputusan ini;
- Ketiga : Apabila selama masa Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor: 060/U/2002, pemberian Izin Pertimbangan ini akan dibatalkan.
- Keempat : Apabila selama masa Izin Pertimbangan sebagaimana diktum ketiga keputusan ini TK Al-Mukarromah Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak lembaga berhak untuk mengajukan Permohonan Pendirian;
- Kelima : Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkaji Pendirian TK/SD tingkat Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Keputusan Izin Pertimbangan TK. Al-Mukarromah Desa Pabedilan Kulon Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Sumber
 Pada tanggal : 23 Juni 2011
 Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon

 Drs. H. KUSNADI MUAMARTO, M.M.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19550206 197512 1 002

Tembusan: disampaikan kepada

- Yth.
1. Bupati Cirebon
 2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon
 3. Kepala Bapeda Kabupaten Cirebon
 4. Inspektur Kabupaten Cirebon
 5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon
 6. Camat Pabedilan
 7. Kuwu Pabedilan Kulon